

## SKIM PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK PENGEMBANGAN PERKEBUNAN SAWIT, JARAK PAGAR DAN INDUSTRI BIODIESEL

Direktur Bank Syariah Mandiri

### I. Kerangka Pemikiran

Peranan sektor pertanian cukup strategis dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto Nasional. Hal ini terlihat bahwa selama 10 tahun terakhir ini, peranan sektor ini terhadap PDB menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Salah satu sub sektor di sektor pertanian adalah sub sektor perkebunan. Sub sektor ini dalam menunjang perekonomian nasional menjadi penting, mengingat makin terbatasnya peranan minyak bumi yang selama ini merupakan sumber devisa utama bagi Indonesia. Keunggulan komparatif dari sub sektor perkebunan dibandingkan sub-sektor non migas lainnya disebabkan antara lain oleh adanya lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal dan berada di kawasan dengan iklim yang menunjang serta adanya tenaga kerja yang cukup tersedia dan melimpah sehingga bisa secara kompetitif dimanfaatkan.

Salah satu komoditas perkebunan yang sangat penting dan potensial sebagai alternatif pengganti bahan bakar minyak adalah sawit dan jarak pagar. Keduanya merupakan sumber bahan baku minyak nabati yang tersedia dan prospektif dikembangkan sebagai bahan baku biodiesel di Indonesia.

Pembangunan perkebunan sawit dan jarak pagar dalam skala besar guna memenuhi kebutuhan biodiesel, akan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mulai dari tahap persiapan lahan, sampai pasca panen. Dengan demikian aktivitas pembangunan perkebunan ini akan ikut memberikan dampak positif terhadap penduduk di sekitar lokasi proyek maupun para transmigran yang datang untuk ikut dalam proyek tersebut.

Pengembangan usaha perkebunan ini yang dilakukan dengan kemitraan, akan memberikan contoh yang positif bagi sistem usaha tani yang intensif dan lebih maju kepada masyarakat sekitar lokasi proyek, yang bersifat praktis (yaitu *learning by doing* dan *seeing is believing*). Pengembangan proyek perkebunan ini secara nyata akan meningkatkan pendapatan petani, di mana pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan petani. Secara lebih luas proyek perkebunan ini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas perekonomian daerah setempat, seperti peningkatan jasa transportasi, jasa

perdagangan, dan aktivitas ekonomi lainnya.

## II. Peran Lembaga Keuangan Bank

Berbicara mengenai pengembangan usaha perkebunan khususnya sawit dan jarak dengan pola kemitraan, pihak lembaga keuangan bank telah berperan aktif terlibat dalam memberikan pembiayaan kepada petani plasma untuk keperluan investasi dan modal kerja. Skim pembiayaan syariah yang dipergunakan untuk pembiayaan ini, ditentukan sesuai dengan usaha tani tersebut dengan mengarah kepada pendapatan bersih petani yang besar.


Melalui Proyek Kemitraan Terpadu (PKT) ini, masing masing pihak memiliki peran sesuai bidang usahanya. Pihak yang terlibat terdiri dari 3 pihak, yaitu petani pengusaha perkebunan sawit atau jarak pagar sebagai plasma, perusahaan mitra industri pengolahan buah jarak atau sawit sebagai inti, dan bank sebagai penyanggah dana. Petani merupakan plasma dari industri pengolahan yang bertindak sebagai inti. Kemitraan terpadu ini disiapkan dengan didasarkan atas kepentingan bersama dari semua pihak dan terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan bagi ketiga pihak yang saling bermitra.

Bank syariah berdasarkan adanya kelayakan usaha dalam kemitraan antara pihak petani plasma dengan perusahaan perkebunan sebagai inti, kemudian melibatkan diri untuk memberikan pembiayaan kepada petani dengan skim syariah yang memerlukan modal untuk biaya investasi dan modal kerja pembangunan kebun.

Pihak bank di dalam mengadakan evaluasi, di samping mengadakan pengamatan terhadap kelayakan aspek-aspek budidaya jarak dan sawit sebagai komoditi industri biodiesel, termasuk kelayakan finansial, juga harus memastikan bagaimana pengelolaan pembiayaan dan persyaratan lainnya yang diperlukan sehingga mampu menunjang keberhasilan proyek.

Dalam pelaksanaannya, Bank harus dapat mengatur cara petani plasma akan mencairkan pembiayaan dan mempergunakannya untuk keperluan operasional lapangan, dan bagaimana petani akan melakukan pembayaran angsuran untuk pelunasan pokok pembiayaan dan margin/bagi hasilnya. Untuk ini Bank Syariah mengadakan perjanjian kerjasama berdasarkan kesepakatan semua pihak, bahwa dari hasil penjualan produksi kebun petani kepada perusahaan inti, akan langsung diadakan pemotongan uang oleh Perusahaan Inti sebesar kewajiban petani membayar angsuran pokok dan margin/bagi hasilnya.


Hasil pemotongan ini kemudian oleh perusahaan inti dibayarkan kepada Bank Syariah. Skema mekanismenya dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 11. Mekanisme Proyek Kemitraan Terpadu


Bank akan menilai kelayakan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip bank teknis. Jika proyek tersebut layak untuk dikembangkan, dibuat suatu nota kesepakatan yang mengikat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra (Inti, Plasma, dan Bank).

Petani plasma melaksanakan proses produksi. Hasil produk sawit atau jarak plasma dijual ke inti dengan harga yang telah disepakati. Inti akan memotong sebagian hasil penjualan plasma untuk diserahkan kepada Bank sebagai angsuran pinjaman plasma dan sisanya dikembalikan ke petani sebagai pendapatan bersih. Skim pembiayaan syariah yang dapat digunakan untuk pengembangan perkebunan sawit dan jarak pagar dengan pola tersebut ditunjukkan oleh Gambar 12.




Gambar 12. Skim Pembiayaan Syariah untuk Pengembangan Perkebunan

Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan khusus untuk modal kerja, di mana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.




Gambar 13. Skema Pembiayaan Mudharabah

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati



Gambar 14. Skema Pembiayaan Mudharabah


2. Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan yang menggunakan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati



Gambar 15. Skema Pembiayaan Murabahah

Keterangan:

1. Nasabah memesan barang kepada bank
2. Bank membeli dan membayar barang kepada Supplier
3. Supplier mengirim barang langsung kepada nasabah
4. Nasabah membayar kepada bank (tunai atau cicilan)
4. *Istishna* adalah perjanjian untuk mendapatkan barang atas nama pihak ketiga dimana harganya dibayarkan dimuka kepada perusahaan manufaktur dan barangnya diproduksi dan diserahkan belakangan.



Gambar 16. Skema Perjanjian Istishna

### III. Kesimpulan

Bank Syariah berkomitmen kuat untuk menyalurkan pembiayaan di sektor pertanian (perkebunan). Sebagai gambaran, sampai bulan Desember 2004, Bank Syariah Mandiri telah menyalurkan pembiayaan di sektor Pertanian sebesar Rp. 777.461.498.477,-, di mana sebesar Rp. 116.169.443.912,- disalurkan untuk segmen UKM.

Skim pembiayaan untuk pengembangan perkebunan sawit, jarak pagar, dan industri biodiesel mencakup: pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk perputaran usaha atau proses produksi, seperti pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*) dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*), dan pembiayaan investasi yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan barang modal (*capital goods*) serta fasilitas yang terkait dengan itu, seperti pembiayaan mesin produksi (*machinery financing*) dan pembangunan pabrik kelapa sawit atau pergudangan (*fixed asset financing*).

Dalam pelaksanaan operasionalnya, kedua jenis pembiayaan tersebut disalurkan dengan prinsip-prinsip transaksi syariah, yaitu: Prinsip Bagi Hasil

(Musyarakah & Mudharabah) dan Prinsip Jual Beli (Murabahah, Salam dan Istishna). Prinsip pembiayaan pada produk pembiayaan syariah yang membedakan dengan bank konvensional adalah tidak dikenalnya sistem bunga pada bank syariah. Penggunaan sistem bunga yang ditetapkan dimuka dan berfluktuatif (*floating*) menyebabkan terjadinya keterpaksaan nasabah untuk mengikuti kenaikan suku bunga apabila mengalami kenaikan sewaktu-waktu. Keuntungan dari sistem pembiayaan syariah ialah bagi hasil atau margin keuntungan antara bank dan nasabah yang diperoleh ditetapkan dimuka saat terjadinya akad.